

ARTI DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGANGKATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MPR

Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: sarah.205230207@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengangkat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MPR memiliki kekuasaan yang besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu kesatuan negara. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR bukan hanya sekadar ritual seremonial, namun memiliki makna hukum yang penting dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, penelitian ini membandingkan tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah amendemen, menyoroti perubahan fokus dari penentuan GBHN hingga pelantikan dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Hasilnya menunjukkan bahwa MPR kehilangan beberapa kewenangannya pasca-amandemen, meskipun secara normatif memiliki lebih banyak wewenang. Diperlukan klarifikasi hukum lebih lanjut untuk memperjelas peran MPR dan menghindari penafsiran yang salah, dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menetapkan aturan yang lebih jelas dan tegas. Kesimpulannya, pelantikan oleh MPR memiliki makna hukum penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun terjadi pergeseran dalam wewenangnya, MPR tetap menjadi lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Diperlukan perubahan hukum untuk memastikan kejelasan konseptual dalam relasi antara MPR dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: MPR; Tugas; Kewenangan; Pelantikan; Presiden

ABSTRACT

This study discusses the definition and scope of the powers of the People's Consultative Assembly (MPR) in appointing the President and Vice President based on the 1945 Constitution. The MPR has great power in the constitutional structure of Indonesia as a unitary state. The inauguration of the President and Vice President by the MPR is not just a ceremonial ritual, but has important legal meaning in the constitutional system. In addition, this study compares the duties and powers of the MPR before and after the amendment, highlighting the change in focus from determining the GBHN to inaugurating and electing the president and vice president. The results show that the MPR lost some of its authority post-amendment, despite normatively having more authority. Further legal clarification is needed to clarify the role of the MPR and avoid misinterpretation of Article 3(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by establishing clearer and firmer rules. In conclusion, the inauguration by the MPR has important

legal significance in the Indonesian constitutional system. Despite shifts in its authority, the MPR remains an institution that reflects popular sovereignty and the principle of the rule of law. Legal changes are needed to ensure conceptual clarity in the relationship between the MPR and the President and Vice President.

Keywords: MPR; Duties; Authority; Inauguration; President

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu kesatuan negara. Salah satu kewenangan MPR yang paling menonjol adalah kekuasaan untuk melantik presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Kekuasaan ini merupakan bentuk dari prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi.¹ Namun pasca amandemen UUD 1945 terjadi perubahan mendasar mengenai kedudukan dan kekuasaan MPR, yang mana pada Tahun 1999 Sidang tahunan MPR menekankan pelaksanaan mengenai sistem presidensial.² MPR tidak lagi untuk memilih presiden dan wakil presiden.³ Kekuasaan MPR hanya sebatas mengangkat presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengertian dan ruang lingkup kekuasaan MPR pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden.⁴

Sebab disatu posisi MPR telah menjadi sejajar dengan lembaga negara yang lain seturut dengan ketentuan hukum tata negara saat amandemen konstitusi ini itu de kemukakan oleh Bayu Dwi Anggoro⁵, namun tetap menjadi pelantik presiden dan wakil presiden merupakan kekeliruan karena adanya pandangan MPR sebagai penyaksi Pengucapan ikrar dan janji jabatan.⁶ Akhir-akhir ini menjadi isu problematika hukum ketatanegaraan terkait pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR. Karena ada pemikiran bahwa semestinya presiden dan wakil presiden diresmikan sebelum dilantik, hal itu timbul dalam diskusi pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan

¹ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2013): xxi, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/11/15>. Diakses 28 Maret 2024

² Lima usulan perjanjian yang dicitakan adalah: 1) Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah.; 2) Terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia; 3) Penguatan sistem presidensial; 4) Teks UUD 1945 tidak mengandung muatan normatif, dan ; 5) Perubahan karena adanya penambahan.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Jurnal Majelis Edisi 12," MPR RI, Desember 2019, hlm. 12, https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1602818557_file_mpr.pdf. Diakses 1 April 2024

⁴ Universitas Sebelas Maret, "Kajian Akademik: Penataan Wewenang dan Tugas MPR," MPR RI, 2020, hlm. 41, diakses 1 April 2024

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-hukum-soal-pelantikan-presiden-ri-harus-20-oktober-lt5dabbde140cdf/> diakses 1 April 2024

⁶ Umbu Rauta, "Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan MPR Melantik Presiden dan Wakil Presiden" Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 3 Agustus 2020, ISSN: 2085-4862, hlm. 274 https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379835_file_mpr.pdf Diakses 3 April 2024

pendapat para ahli tentang suatu persoalan dalam bidang tertentu (Serasehan) yang diadakan oleh MPR tanggal 18 Agustus 2018 dengan judul “Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS Dalam Sistem Hukum Indonesia”.

Tap MPR yang menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum, merupakan salah satu karya pemikiran dari Serasehan. Selain itu juga menghasilkan rangkuman bahwasanya MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR (Tap MPR) yang sifatnya sebagai penetapan (*Beschikking*).⁷ Seperti yang dikemukakan oleh Prof Farida, MPR dapat melantik presiden dan wakil presiden dengan dua pasal dari Ketetapan MPR, dan hanya diberitakan melalui berita acara yaitu pelantikan & penetapan presiden dan wakil presiden, serta kapan mulai berlakunya ketetapan tersebut, tetapi bagaimana semisal kedepannya ada impeachment apakah MPR hanya harus mencabut berita acara mengenai pelantikan? Oleh karena itu harus ada pengikat (Tap MPR) dari sumpah yang presiden dan wakil presiden terpilih ucapkan dan adanya Surat Keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengertian dan ruang lingkupnya kekuasaan MPR dalam mengangkat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kejelasan konseptual terkait kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, khususnya terkait relasi kelembagaan antara MPR dengan Presiden dan Wakil Presiden yang dilantikannya.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelantikan MPR sekedar ritual resmi atau ada makna hukumnya yang khusus?
2. Apa saja tugas dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*literature review*). Penulis fokus mengenai Arti Dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengangkatan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh MPR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) terkait, dan dokumen sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Hukum Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR bukan hanya sekedar/sebatas ritual seremonial, namun memiliki makna hukum yang penting dalam sistem

⁷ <https://biz.kompas.com/read/2018/08/18/202340228/mpr-bisa-mengeluarkan-tap-mpr-penetapan-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih> , perhatikan juga <https://news.detik.com/berita/d-4172435/mpr-bicara-soal-penetapan-presiden-melalui-tap> diakses 6 April 2024

ketatanegaraan.⁸ Melalui Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara resmi. Pelantikan merupakan bentuk pengukuhan dan pengesahan hasil pemilihan umum oleh lembaga negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, dan sebagai wujud penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang diwakili oleh MPR. Melalui pelantikan, MPR memberikan legitimasi konstitusional kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan mandat yang diberikan rakyat.⁹ Hal ini menegaskan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelantikan juga menjadi momen penting bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah/janji sebagai komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Namun, pelantikan oleh MPR tidak secara langsung menjadikan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan melalui cara dan prosedur yang diatur konstitusi, seperti impeachment. Impeachment atau juga disebut sebagai pemberhentian/pemecatan dari jabatan tinggi negara, namun Impeachment pada dasarnya lebih terfokus pada proses dan tidak hanya berakhir dengan pengunduran diri atau pemberhentian presiden atau pejabat tinggi lainnya yang mana harus melalui proses secara langsung di depan 3 lembaga negara.¹¹ MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara politik. Meskipun demikian, pelantikan oleh MPR tetap memiliki arti penting sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. MPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, melakukan pelantikan sebagai bentuk penghormatan terhadap pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Pelantikan menjadi simbol bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. Pelantikan oleh MPR juga mencerminkan semangat permusyawaratan dalam penyelenggaraan negara. Melalui sidang paripurna MPR, pelantikan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur perwakilan rakyat.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang demokratis dan partisipatif dari seluruh warga negara, baik pemilik jabatan maupun warga biasa. Dari perspektif hukum tata negara, pelantikan oleh MPR merupakan salah satu bentuk checks and balances antar lembaga negara. Meskipun MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, pelantikan

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Jurnal Majelis Edisi 12," MPR RI, Desember 2019, hlm.12, https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1602818557_file_mpr.pdf diakses 8 April 2024

⁹ Hernadi Affandi, "Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat" Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 06, Desember 2022, ISSN: 2085-4862, hlm. 9 Diakses 8 April 2024

¹⁰ Ibid.

¹¹ https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/KI_Impeachment.pdf Diakses 8 April 2024

¹² Umbu Rauta, "URGENSI UTUSAN GOLONGAN SEBAGAI ANGGOTA MPR" Jurnal Majelis, Edisi 03, Agustus 2020, https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379835_file_mpr.pdf hlm.210-212 Diakses 9 April 2024

oleh MPR menjadi pengingat bahwa kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tidak absolut dan harus dijalankan sesuai dengan konstitusi. Pelantikan juga menjadi momen untuk menegaskan kembali peran dan tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Secara keseluruhan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR memiliki makna hukum yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹³ Pelantikan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari prinsip-prinsip bernegara yang demokratis, konstitusional, dan berkedaulatan rakyat. Menurut Prof. Jimly, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dibangun atas prinsip-prinsip bernegara yang demokratis, konstitusional, dan berkedaulatan rakyat. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat adalah cerminan dari prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang kita anut dewasa ini adalah sistem pemerintahan presidensial.¹⁴

Tugas Dan Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu¹⁵ :

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

¹³ Umu Rauta, "Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan MPR Melantik Presiden dan Wakil Presiden" Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 3 Agustus 2020, ISSN: 2085-4862, hlm. 275-279

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379835_file_mpr.pdf Diakses 10 April 2024

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar buku R.M. A. B. Kusuma, Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara Versus Sistem Presidensial " Orde Reformasi, BP - FH - UI, Jakarta, hal. X. Diakses 10 April 2024

¹⁵ <https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang> diakses 11 April 2024

7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Rumusan sebelumnya Pasal 3 UUD 1945 (Sebelum perubahan/Amandemen):
"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara."

Bunyi Pasal 3 (Setelah perubahan/Amandemen):

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan ketentuan pada Pasal 3 itu dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR.¹⁶ Kewenangan lainnya diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 tentang pengisian lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap. Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaitu:

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
- 4) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
- 5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang MPR diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebelum perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang MPR berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan UUD 1945 ialah:

¹⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 73.

1. Menetapkan UUD NRI tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah UUD NRI Tahun 1945;
2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara;
3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
4. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;
5. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis;
6. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
7. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
8. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD dan/atau garis-garis besar haluan negara;
9. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
10. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota;
11. Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.¹⁷

Setelah perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang MPR berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 7B ayat (6); Pasal 8; dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, serta Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah sebagai berikut:

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. melantik Presiden dan Wakil Presiden;
3. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil residen selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 215-216.

7. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
8. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis; dan
9. membentuk alat kelengkapan Majelis.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut apabila disimpulkan terkait tugas dan wewenang MPR, maka sebelum amandemen terdapat 3 pokok tugas dan wewenang MPR yakni:

1. menetapkan/mengubah UUD (Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945);
2. menetapkan dari pada garis-garis besar haluan negara (Pasal 3 UUD 1945); dan
3. memilih presiden dan wakil presiden (Pasal 6 UUD 1945).

Sedangkan pasca amandemen UUD 1945 terdapat 5 pokok tugas dan wewenang MPR yakni:¹⁹

1. mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945);
2. melantik presiden dan wakil presiden (Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945);
3. memberhentikan presiden dan wakil presiden (Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945);
4. memilih wakil presiden (Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); dan
5. memilih presiden dan wakil presiden (Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Apabila dilihat secara normatif dari kuantitas lebih banyak tugas fungsi dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945, namun secara kuantitas dirasa lebih banyak peran MPR sebelum amandemen UUD 1945. Karena pada pelaksanaannya wewenang MPR yang secara nyata dilaksanakan saat ini pasca amandemen UUD 1945 hanya wewenang pada no.2 saja yakni melantik presiden dan wakil presiden (Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945), yang mana hal itu pun dilakukan secara ceremonial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah amandemen UUD 1945 MPR telah banyak kehilangan tugas fungsi dan wewenangnya secara kualitas dibandingkan sebelum perubahan UUD 1945. Salah satu tugas dan wewenang fundamental daripada MPR sebelum perubahan UUD 1945 adalah membentuk GBHN sebagai pola perencanaan pembangunan bangsa. Terkait dengan pola pembangunan nasional di era reformasi ini pasca ditiadakannya GBHN Pemerintah membuat pula kebijakan arahan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai instrumen hukum yang mengatur hal-hal lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan dari ketentuan UUD 1945 yang masih bersifat sangat umum. Materi yang diatur dalam undang-undang ini bersifat ketatanegaraan.²⁰

¹⁸ Ibid., hlm. 217-218.

¹⁹ Maria Farida Indrati, Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft), Pidato Purna Bakti, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 4.

²⁰ Yessi Anggraini, Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan, Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 83.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.²¹ Dalam melakukan Perubahan terhadap UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan kesepakatan dasar yang terdiri atas lima butir, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”²² yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.²³

3. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Makna kekuasaan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 3 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya ditafsirkan secara sempit secara gramatikal, yakni sekedar tindakan seremonial belaka. Mengurus sumpah atau janji kepada Presiden dan Wakil Presiden pada sidang MPR. Ruang lingkup kewenangan MPR untuk mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden meliputi atau diawali dengan perbuatan hukum mengangkat atau memangku jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun menurut undang-undang MPR-RI. akan dianggap sebagai sesuatu.

Upacara pelantikan terdiri dari pengambilan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden di depan MPR. Tindakan pengangkatan atau pelantikan oleh MPR tidak mempengaruhi pengaturan konstitusi pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum ke depan, perlu dilakukan perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menetapkan aturan yang lebih jelas dan tegas. Peraturan yang lebih rinci harus diatur

²¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018, hlm. xvii.

²² Maria Farida Indrati, Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft), Pidato Purna Bakti, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 4.

²³ Maria Farida Indrati, Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft), Op.cit., hlm. 6.

dalam undang-undang pemilu untuk menghindari kesalahan penafsiran bahwa MPR mempunyai kekuasaan untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Kekuasaan MPR hanya untuk menentukan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6a Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SARAN

Demi kepastian hukum ke depan, oleh karena itu maka perlu dilakukan perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menetapkan aturan yang lebih jelas dan tegas. Peraturan yang lebih rinci harus diatur dalam undang-undang pemilu untuk menghindari kesalahan penafsiran bahwa MPR mempunyai kekuasaan untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kekuasaan MPR hanya untuk menentukan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6a Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI

- Hernadi Affandi, "Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat" Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 06, Desember 2022, ISSN: 2085-4862
- Maria Farida Indrati, Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft), Pidato Purna Bakti, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018,
- Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 3 Agustus 2020, ISSN: 2085-4862
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Jurnal Majelis Edisi 12," MPR RI, Desember 2019,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Jurnal Majelis Edisi 03," MPR RI, Desember 2020,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Jurnal Majelis Edisi 06," MPR RI, Desember 2022,
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Umbu Rauta, "Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan MPR Melantik Presiden dan Wakil Presiden" Jurnal

Universitas Sebelas Maret, "Kajian Akademik: Penataan Wewenang dan Tugas MPR," MPR RI, 2020

Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2013): xxi

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/11/15>.

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1602818557_file_mpr.pdf.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-hukum-soal-pelantikan-presiden-ri-harus-20-oktober-1t5dabbde140cdf/>

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379835_file_mpr.pdf

<https://biz.kompas.com/read/2018/08/18/202340228/mpr-bisa-mengeluarkan-tap-mpr-penetapan-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih>

<https://news.detik.com/berita/d-4172435/mpr-bicara-soal-penetapan-presiden-melalui-tap>

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1602818557_file_mpr.pdf

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/KI_Impeachment.pdf